

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pertumbuhan lembaga keuangan syariah berdampak pada pertumbuhan akuntansi syariah. Saat ini yang dibutuhkan untuk mendukung pertumbuhan lembaga keuangan syariah adalah akuntansi syariah yang berlaku, sedangkan akuntansi syariah pada tataran normatif, pada tataran akademik harus terus dikembangkan untuk menyempurnakan akuntansi syariah yang sudah ada.¹ Bank sebagai wadah masyarakat untuk menghimpun dan menyalurkan dana bagi yang membutuhkan. Perbankan diharapkan menjadi solusi bagi perekonomian masyarakat yang kurang mampu. Bagian yang buruk adalah riba atau bunga. Sistem suku bunga ini berlaku untuk bank konvensional. Bunga atau bunga dinilai sangat menguntungkan bagi bank. Bank syariah merupakan lembaga perbankan yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah, bank syariah diharapkan dapat membantu permasalahan perekonomian masyarakat karena belum mengetahui sistem bunga yang ada.²

Koperasi syariah di Indonesia tidak terlepas dari kondisi sosial masyarakat Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2016, jumlah penduduk Indonesia yang masuk dalam kategori kemiskinan sebanyak 28,01 juta jiwa (11,13%). Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dan mewujudkan keadilan sosial menurut konsep Islam, maka

¹ *Wiroso, Akuntansi Transaksi Syariah* (Jakarta: IKATAN AKUNTAN. INDONESIA, 2011), 34.

² *Ali Hasan, Marketing dan Kasus-Kasus Pilihan* (Yogyakarta: CAPS, 2014), 23.

dibentuklah Koperasi Syariah. Jika nilai-nilai koperasi seperti keadilan, kebersamaan, kekeluargaan, dan kesejahteraan masyarakat dianggap tepat untuk memberdayakan masyarakat kecil. Koperasi adalah organisasi yang menerapkan teori dan motif ekonomi, dan koperasi juga bersifat sosial, sehingga dapat berjalan bersama dan bersama-sama. Konsep ini secara jelas tertuang dalam penjelasan UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.³

Koperasi syariah diyakini berkembang pesat. Bentuk usaha koperasi ini memiliki keunggulan dalam gerakan sosial ekonomi dan dukungan dari pemerintah karena memiliki potensi yang besar untuk mengembangkan usaha ekonomi rakyat dan menanggulangi kemiskinan.⁴ Berdasarkan jumlah Koperasi Syariah di tingkat Kabupaten/Kota di Indonesia pada tahun 2022 mencapai 150.233 unit usaha.⁵ Koperasi Syariah tersebut tersebar di beberapa wilayah di Indonesia, dan di daerah Jawa Timur, khususnya di Kabupaten/Kota Kediri. Di Kediri sendiri berdasarkan data yang ada di Dinas Koperasi dan UKM Kediri diketahui data sebagai berikut.

Tabel 1.1
Perkembangan Jumlah Koperasi di Kediri

Tahun		
2020	2021	2022
269 Unit	370 Unit	407 Unit

Sumber: dinkop-ukm.Kedirikota.go.id

³ Muladi Wibowo, *Jurnal Dinamika Manajemen: Perilaku konsumen dan pengaruhnya terhadap keputusan menjadi nasabah pada KOPWAN syariah*.

⁴ Perkembangan Koperasi Syariah & Potensinya 08 Januari 2018, (<http://bmtamber.co.id/perkembangan-potensi-syariah-potensinya/&ei=hJEAtYAq&lc=id-ID&s=1&m=563&host>).

⁵ Berita Kementrian, Kinerja Koperasi Syariah Di Indonesia Sangat Baik 29 Oktober 2020, (<http://www.depkop.go.id/content/read/kinerja-koperasi-syariah-di-indonesia-sangat-baik/&ei=No771RJb%lc=id-ID&S=1&m=563&host>) diakses 2 Oktober 2020.

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa jumlah Koperasi yang ada pada wilayah Kediri tahun 2020 hingga 2022 setiap tahunnya mengalami peningkatan. Salah satu dari mitrakerja Dinas Koperasi dan UKM yang ada pada wilayah Kediri adalah Koperasi Syariah Rizky Amanah Jaya Kediri. Koperasi Syariah Rizky Amanah Jaya merupakan salah satu lembaga keuangan yang memiliki produk simpanan dan pembiayaan, dimana produk simpanan meliputi: simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan pokok khusus (saham), simpanan wadi'ah, simpanan sukarela dengan pola *mudharabah* dan simpanan investasi khusus. Sedangkan dalam produk pembiayaan sendiri meliputi: pembiayaan *Musyarakah* dan pembiayaan *Bai'Bitsaman Ajil*.

Koperasi Syariah Rizky Amanah Jaya mempunyai badan hukum dari Dinas Koperasi dan UMKM Nomor 33/379/BH/XVI.3/409.110/x/2011 yang kemudian melaksanakan Perubahan Anggaran Dasar (PAD) sesuai dengan badan hukum Nomor 33/03/PAD/XVI.3/409.110/II/016. Koperasi Syariah Rizky Amanah Jaya yang berlokasi di Sukabumi 315 01 04, Sukabumi, Siman, Kec. Kepung, Kediri, Jawa Timur 64293 sangat mudah dijangkau serta dekat dengan perumahan penduduk dan dekat dengan pasar, dimana sangat memungkinkan masyarakat untuk menggunakan jasa maupun produk Koperasi Syariah Rizky Amanah Jaya, seperti para pedagang pasar yang mengajukan pembiayaan untuk pengembangan usahanya.

Koperasi Syariah Rizky Amanah Jaya sebagai sarana pembiayaan sangat membantu masyarakat kalangan bawah yang sangat membutuhkan dana, selain itu Koperasi Syariah Rizky Amanah Jaya ini juga berperan sebagai pengembangan

usaha mikro dan usaha kecil dilingkungannya, dimana Koperasi Syariah Rizky Amanah Jaya mampu turun langsung untuk menyentuh masyarakat kecil atau pengusaha kecil menengah. Produk pembiayaan pada Koperasi Syariah Rizky Amanah Jaya yang sering digunakan oleh nasabah adalah pembiayaan *Musyarakah* dibanding dengan pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil*, karena pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* merupakan pembiayaan dengan prinsip jual beli dimana harga pokok ditambah dengan keuntungan dan dikembalikan secara angsuran. Sedangkan pembiayaan *musyarakah* merupakan pembiayaan kerjasama antara pihak Kopsyah dengan nasabah. Dimana masyarakat sekitar Kopsyah tersebut lebih membutuhkan dana untuk pengembangan usahanya, dengan itu maka nasabah lebih banyak menggunakan akad *musyarakah* dibanding dengan *Bai' Bitsaman Ajil*.

Pola pembiayaan bagi hasil menggunakan dasar kesepakatan bersama antara pihak *shahibul mall* dan *mudharib*, membuat anggota yang meminjam tidak merasa dibebani oleh bagi hasil karena dalam kesepakatan anggota memilih sendiri besarnya angsuran porsi bagi hasil dan penentuan jangka waktu untuk pengembalian modal. Kepercayaan masyarakat kepada Koperasi Syariah Rizky Amanah Jaya cukup baik, hal ini terlihat peningkatan jumlah anggota yang cukup banyak, meskipun pada sisi lain terjadi pengurangan anggota yang cukup banyak. Penerimaan anggota sampai tahun 2019 sebanyak 574 orang. Anggota yang masuk pada tahun buku 2020 adalah sebanyak 77 orang, sedang jumlah anggota yang keluar selama tahun tersebut sebanyak 14 orang. Posisi anggota sampai

tahun tahun tutup buku 2020 adalah sebanyak 637 orang. Jadi kenaikan anggota pada tahun buku 2020 sebesar 11%.⁶

Permasalahan di Koperasi Syariah Rizky Amanah Jaya dalam sistem bagi hasil dimana angsuran porsi yang telah disepakati selalu menunggak dan pemantauan yang kurang terhadap manajemen usaha yang didirikan oleh anggota yang dapat mengakibatkan adanya pengecilan profit dari keuntungan yang berpengaruh pada pembagian porsi bagi hasil. Usaha yang didirikan anggota kebanyakan tergolong usaha kecil menengah jadi sering ditemui usaha tanpa pembukuan yang jelas dan hanya membuat pembukuan anggaran yang asal-asalan.

Nisbah bagi hasil merupakan faktor penting dalam menentukan besarnya bagi hasil di Koperasi Syariah, untuk menentukan tingkat bagi hasil atau nisbah dari bagi hasil tersebut haruslah jelas secara teknis dalam penentuan nisbah bagi hasil saat ini, berbeda dengan kenyataan yang ada di lapangan, karena keadaan dilapangan bukanlah suatu kegiatan yang tidak mempunyai halangan. Akan tetapi masih banyaknya halangan - halangan yang siap untuk menghentikan proses tersebut diantaranya masyarakat yang masih sedikit yang memahami akan metode pernghitungan nisbah bagi hasil pembiayaan yang sesuai dengan ketentuan berlaku, *misconduct, negligence atau violation* oleh pengelola dana.

Hal mendasar yang membedakan antara lembaga keuangan non-syariah dan syariah adalah terletak pada pengembalian dan pembagian keuntungan yang diberikan oleh bank kepada nasabah. Pernyataan selanjutnya adalah apa

⁶ Laporan tahunan Koperasi Syariah Rizky Amanah Jaya tahun 2022.

perbedaan antara sistem bunga dengan sistem bagi hasil yang diterapkan dalam sistem perbankan Islam. Secara mendasar persoalan tersebut dapat dikaji dari berbagai sisi, sebagai mana dijelaskan dalam Tabel 2.1.

Tabel 1.1
Perbedaan Sistem Bunga Dengan Sistem Bagi Hasil⁷

BUNGA	BAGI HASIL
1. Besarnya bunga ditetapkan pada saat perjanjian dan mengikat kedua pihak yang melaksanakan perjanjian dengan asumsi bahwa pihak penerima pinjaman akan selalu mendapatkan keuntungan	1. Bagi hasil ditetapkan dengan rasio nisbah yang disepakati antara pihak yang melaksanakan akad pada saat akad dengan berpedoman adanya kemungkinan keuntungan atau kerugian
2. Besarnya bunga yang diterima berdasarkan perhitungan persentase bunga dikalikan dengan jumlah dana yang dipinjamkan.	2. Besarnya bagi hasil dihitung berdasarkan nisbah yang diperjanjikan dikalikan dengan jumlah pendapatan atau keuntungan yang diperoleh.
3. Jumlah bunga yang diterima tetap, meskipun usaha peminjam meningkat atau menurun.	3. Jumlah bagi hasil akan dipengaruhi oleh besarnya pendapatan atau keuntungan. Bagi hasil akan berfluktuasi
4. Sistem bunga tidak adil, karena tidak terikat dengan hasil usaha peminjam.	4. Sistem bagi hasil adil, karena perhitungannya berdasarkan hasil usaha.
5. Eksistensi bunga diragukan oleh semua agama.	5. Tidak ada agama satupun yang meragukan sistem bagi hasil.

Koperasi Syariah Rizky Amanah Jaya ini mengembangkan produk – produknya melalui produk penghimpunan dana dan pembiayaan, perkembangan Koperasi Syariah Rizky Amanah Jaya dapat dilihat Transaksi pembiayaan *mudharabah* merupakan akad yang diterapkan di Koperasi Syariah Rizky Amanah Jaya Kabupaten Kediri, dimana pembiayaan *mudharabah* merupakan produk yang banyak diminati banyak diminati oleh masyarakat disekitarnya guna menunjang kesulitan dana untuk usaha perekonomiannya, namun dalam transaksi tersebut

⁷ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta : UIIPress,2004), 109.

tidak lepas dari aspek nisbah pembiayaan bagi hasil, mengingat hal itu maka perlu adanya pemahaman khusus mengenai sistem bagi hasil dalam penentuan nisbah yang disesuaikan dengan konsep standarisasi akuntansi yang berlaku.

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan pada Koperasi Syariah Rizky Amanah Jaya sudah terdapat prosedur mengenai sistem pembiayaan *mudharabah* tetapi dalam penerapannya Koperasi Syariah Rizky Amanah Jaya belum sepenuhnya menjalankan prosedur yang telah dibuat. Prosedur yang belum diterapkan yaitu survai lapangan karena dari Koperasi Syariah Rizky Amanah Jaya masih kekurangan petugas untuk melakukan survai satu persatu anggota yang akan melakukan pembiayaan *mudharabah*, jadi Koperasi hanya melihat dari dokumen yang dilampirkan pada saat mengajukan pembiayaan *mudharabah*.⁸

Bagi hasil pembiayaan *mudharabah* pada Koperasi Syariah Rizky Amanah Jaya ditentukan pada saat akad jumlahnya sesuai kesanggupan dari anggota atas dasar kesepakatan kedua belah pihak antara anggota dan Koperasi Syariah Rizky Amanah Jaya. Bagi hasil yang diterapkan pada Koperasi Syariah Rizky Amanah Jaya belum sesuai dengan prinsip syariah dan ketentuan yang ada yaitu PSAK 105. Berdasarkan PSAK 105 bagi hasil pembiayaan *mudharabah* ditentukan pada saat akad melalui prosentase dari hasil usaha yang dikelola dengan menggunakan dua metode laba kotor atau laba bersih sesuai kesepakatan pada saat akad pembiayaan *mudhaarabah*. Dengan ketidaksesuaian tersebut Koperasi Syariah

⁸ Observasi lapangan pada Koperasi Syariah Rizky Amanah Jaya

Rizky Amanah Jaya menyesuaikan dengan PSAK 105 tentang akuntansi *mudharabah* agar dapat sesuai dengan prinsip syariah.⁹

Koperasi syariah Rizky Amanah Jaya dipilih sebagai objek penelitian karena satu- satunya Koperasi Syariah di Kecamatan Kepung yang terletak di Dusun Sukabumi Desa Siman Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri dengan sistem pemasaran yang bisa dikatakan bagus dengan tujuan untuk mempermudah anggota dalam kegiatan transaksi. Sistem pemasaran pada Koperasi Syariah tersebut berbeda dengan Koperasi Syariah yang lain. Peneliti memilih objek penelitian di Koperasi Syariah Rizky Amanah Jaya karena secara lokasi, Koperasi Syariah tersebut terletak pada pedesaan yang mata pencaharian sebagai pedagang dan petani yang kondisi ekonominya menengah dengan itu memilih Produk Pembiayaan *Mudharabah* dan sistem jemput bola dalam proses transaksi lebih tepat dan mudah untuk masyarakat sekitar. Dan adanya sistem jemput bola ini mengalami peningkatan jumlah anggota tiap tahunnya. Berikut tabel tentang peningkatan jumlah anggota di Koperasi Rizky Amanah Jaya.

Tabel 2.1
Jumlah Anggota Di Koperasi Rizky Amanah Jaya Per Tahun 2018-2021

No	Tahun	Jumlah Anggota
1.	Tahun 2019	1117
2.	Tahun 2020	1218
3.	Tahun 2021	1345
4.	Tahun 2022	1537

Sumber: Data yang di peroleh dari Koperasi Rizky Amanah Jaya

Berdasarkan data di atas bahwa mengalami peningkatan per tahunnya. Dalam melakukan kegiatan pemasaran Koperasi Syariah Rizky Amanah Jaya pada tahun 2018 Koperasi Rizky Amanah Jaya belum menerapkan sistem *Mudharabah*

⁹ PSAK 105 tentang akuntansi *mudharabah*

namun tahun 2019 mulai diterapkan sistem *Mudharabah* sehingga jumlah anggota mengalami peningkatan yang cukup signifikan hingga tahun berikutnya.

Dengan adanya sistem bagi hasil pembiayaan *Mudharabah* tersebut anggota terlihat semakin banyak pada Koperasi Rizky Amanah Jaya, maka dari itu peneliti tertarik mengadakan penelitian dengan judul: “PENERAPAN SISTEM BAGI HASIL PEMBIAYAAN *MUDHARABAH* DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ANGGOTA PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian yang telah diuraikan diatas dan untuk memperjelas arah penelitian, maka pokok pembahasan yang akan diteliti yaitu:

1. Bagaimana penerapan sistem bagi hasil pembiayaan *mudharabah* dalam meningkatkan pendapatan anggota pada Koperasi Syariah Rizky Amanah Jaya?
2. Bagaimana penerapan sistem bagi hasil pembiayaan *mudharabah* dalam meningkatkan pendapatan anggota pada Koperasi Syariah Rizky Amanah Jaya perspektif Ekonomi Islam?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penerapan sistem bagi hasil pembiayaan *mudharabah* dalam meningkatkan pendapatan anggota pada Koperasi Syariah Rizky Amanah Jaya.

2. Untuk mengetahui penerapan sistem bagi hasil pembiayaan *mudharabah* dalam meningkatkan pendapatan anggota pada Koperasi Syariah Rizky Amanah Jaya perspektif Ekonomi Islam.

D. Kegunaan penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya serta dapat dimanfaatkan oleh kalangan akademisi sebagai referensi atau pengembangan ilmu dalam bidang penerapan sistem bagi hasil pembiayaan *mudharabah* dalam meningkatkan pendapatan anggota pada Koperasi Syariah Rizky Amanah Jaya perspektif Ekonomi Islam.

2. Bagi Organisasi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tambahan bagi pihak - pihak yang berkepentingan dalam dunia kerja dan juga dapat menganalisis penerapan sistem bagi hasil pembiayaan *mudharabah* dalam meningkatkan pendapatan anggota pada Koperasi Syariah Rizky Amanah Jaya perspektif Ekonomi Islam.

3. Bagi Pembaca atau Pihak Lainnya (Masyarakat)

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai acuan dan bahan kajian pustaka untuk pihak lain (masyarakat) untuk meneliti penerapan sistem bagi hasil pembiayaan *mudharabah* dalam meningkatkan pendapatan anggota pada Koperasi Syariah Rizky Amanah Jaya perspektif Ekonomi Islam.

E. Telaah Pustaka

Setelah penulis melakukan penelusuran terhadap literatur-literatur yang berkaitan dengan objek kajian penelitian ini, yang diperoleh dari beberapa hasil penelitian maupun buku-buku yang berkaitan dengan penerapan sistem bagi hasil pembiayaan *mudharabah* dalam meningkatkan pendapatan anggota pada Koperasi Syariah Rizky Amanah Jaya perspektif Ekonomi Islam diantaranya:

1. Turrosifa dan Ridwan (2013) melakukan penelitian ini tentang “Implementasi PSAK No 105 dalam pembiayaan *mudharabah* pada Bank Syariah Bukopin Sidoarjo”. Hasil dari penelitian ini: Bank Bukopin Syariah Cabang Sidoarjo pada pembiayaan *mudharabah* yang menggunakan prinsip bagi hasil yang dalam pelaksanaannya pihak bank menanggung seluruh modal terhadap suatu proyek atau usaha yang produktif dan halal, pihak nasabah sebagai pihak pengelola Bank Syariah Bukopin Cabang Sidoarjo telah mampu menerapkan PSAK No.105 pada produk pembiayaan *mudharabah* dengan benar mulai dari pengakuan, pembiayaan *mudharabah* yaitu pada saat pembayaran kas, pengukuran diukur dalam bentuk kas uang yang diberikan bank, penyajian disajikan dalam laporan keuangan pada komponen neraca disebelah aktiva sebesar tagihan bank kepada nasabah dan pengungkapan *mudharabah* diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan, timbulnya biaya-biaya yang diakibatkan adanya pencairan, pada saat pengembalian pembiayaan oleh nasabah dan pada saat perolehan pendapatan bagi hasil.¹⁰

¹⁰ Turrosifa dan Ridwan. Skripsi. 2013. “Implementasi PSAK No 105 dalam pembiayaan *mudharabah* pada Bank Syariah Bukopin Sidoarjo. UIN Surabaya.

2. Yusuf (2014) melakukan penelitian tentang “Analisis penerapan akuntansi *musyarakah* terhadap PSAK 106 pada Bank Syariah X” hasil dari penelitian ini 1. Perlakuan akuntansi investasi *musyarakah* di Bank Syariah X telah sesuai dengan PSAK 106 2. Investasi *musyarakah* di Bank Syariah X terdiri dari pembiayaan *musyarakah permanent* dan *musyarakah* menurun 3. Prinsip pendapatan bagi hasil *musyarakah* yang diakui oleh Bank Syariah X adalah *revenue sharing*, maka untuk beban dan biaya yang terjadi dalam pembiayaan *musyarakah* tidak dapat diakui oleh bank sebagai pengurangan bagi hasil yang akan diterima oleh bank pada periode berjalan, kecuali biaya-biaya yang akan terjadi di awal akad pembiayaan 4. Pendapatan usaha investasi *musyarakah* diakui sebesar bagian mitra pasif sesuai kesepakatan. Sedangkan kerugian investasi *musyarakah* diakui sesuai dengan porsi dana.¹¹
3. Penelitian oleh Luluk Fikriyah (2018) dari Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dengan skripsi yang berjudul “Sistem Dan Prosedur Akad Murabahah Pada Pembiayaan Rumah Sehat (PARAS) Di KSPPS BMT Al-Hikmah Cabang Gunungpati”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan *field research*, serta sumber data yang didapat data primer maupun sekunder. Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis di KSPPSBMT AL-Hikmah cabang Gunungpati dapat disimpulkan sebagai berikut : anggota yang ingin mengajukan pembiayaan rumah sehat (paras) harus mengikuti sistem dan prosedur yang ditetapkan oleh pihak BMT AL Hikmah cabang Gunungpati untuk menilai anggota pembiayaan rumah sehat

¹¹ Yusuf. Skripsi 2014. *Analisis penerapan sistem bagi hasil dan perlakuan akuntansinya musyarakah pada Bank Syariah*. Program Studi di Perbankan Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Salatiga.

dengan 5C (*character, capital, capacity, collateral, condition*). Perkembangan produk pembiayaan rumah sehat (*paras*) mengalami peningkatan selama tiga tahun terakhir.¹²

4. Penelitian oleh Syifa Awaliyah (2018) dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, dengan skripsi yang berjudul “Analisis Pelaksanaan Akad Pembiayaan Murabahah Pada BMT Bersama Kita Berkah (BKB) Dan BMT At-Taqwa Pinang”. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif, yaitu dengan memecahkan suatu kasus kesesuaian syariah terhadap pembiayaan murabahah pada BMT Bersama Kita Berkah (BKB) Dan BMT At-Taqwa Pinang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa untuk melihat bahwa pembiayaan murabahah itu sudah sesuai syariah atau belum bisa dilihat dari skemanya atau alurnya dalam melaksanakan akad. Jika salah satu syarat atau rukun akad tidak terpenuhi maka dianggap merupakan jual beli yang tidak sah. Pada dasarnya masih banyak BMT atau lembaga keuangan mikro syariah yang belum sesuai dengan aturan syariah.¹³
5. Penelitian oleh Muhammad Taufiq (2018) dari Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, dengan skripsi yang berjudul “Analisis Sistem Pembayaran Murabahah Untuk Produk Properti Pada Bank BNI Syariah Cabang Banda Aceh”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis kualitatif atau kajian lapangan (*field research*) yang

¹² Luluk Fikriyah, *Sistem Dan Prosedur Akad Murabahah Pada Pembiayaan Rumah Sehat (PARAS) Di KSPPS BMT Al-Hikmah Cabang Gunungpati*, Skripsi: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018.

¹³ Syifa Awaliyah, *Analisis Pelaksanaan Akad Pembiayaan Murabahah Pada BMT Bersama Kita Berkah (BKB) Dan BMT At-Taqwa Pinang*, Skripsi: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018.

bersifat deskriptif. Adapun hasil penelitiannya adalah ketentuan penyaluran pembiayaan *murabahah* pada Bank BNI Syariah untuk produk properti dilakukan dengan menggunakan prinsip syariah. Dalam pembiayaan ini keuntungan yang akan diperoleh bank ditentukan di muka dan disepakati bersama oleh pihak nasabah dan pihak bank atas dasar suka sama suka. Dalam hal ini tidak boleh ada pihak yang merasa rugi atau dirugikan. Para teoritis perbankan Islam berargumen, perbankan Islam harus didasarkan pada *Profit and Loss Sharing* (PLS), bukan berdasarkan bunga. Namun, dalam prakteknya, bank-bank Islam sejak awal telah menemukan bahwa perbankan berdasar PLS adalah sulit untuk diterapkan karena penuh risiko dan tidak pasti.¹⁴

6. Penelitian yang dilakukan oleh Umar Hasan Bashori (2008), dengan judul "Manajemen Risiko Bank Syariah, Pendekatan Normatif Tentang Sistem Bagi Hasil", dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif (Library Research). Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah pada dasarnya bank syariah merupakan bank yang dalam operasionalnya sarat dengan risiko seperti risiko yang melekat pada pembiayaan dengan sistem bagi hasil. Oleh karena itu diperlukan manajemen risiko agar risiko tersebut dapat dikelola dengan baik.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama membahas tentang pembiayaan *mudharabah* pada lembaga keuangan syariah. Sedangkan perbedaannya penelitian yang terdahulunya membahas

¹⁴ Muhammad Taufiq, *Analisis Sistem Pembayaran Murabahah Untuk Produk Properti Pada Bank BNI Syariah Cabang Banda Aceh*, Skripsi: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2018.

tentang perlakuan akuntansi pembiayaan *mudharabah*, penelitian sekarang membahas tentang penerapan sistem bagi hasil pembiayaan *mudharabah* dalam meningkatkan pendapatan anggota perspektif Ekonomi Islam.